



## TINJAUAN YURIDIS SAHNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

Rinaldi Syahputra<sup>1</sup>, Sarina Uly<sup>2</sup>, Armen Sosialisa Sihotang<sup>3</sup>, Yetti<sup>4</sup>

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning<sup>1,2,3,4</sup>  
*dr.rinaldisyahputra@gmail.com*<sup>1</sup>

### Info Artikel :

Diterima : 10 Januari 2022

Disetujui : 15 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
Perjanjian terapeutik, dokter, perlindungan hukum pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sahnyanya suatu perjanjian terapeutik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta perlindungan hukum bagi pasien dalam suatu perjanjian terapeutik. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemahaman baik dokter ataupun pasien dalam mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter maupun pasien. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian Ispanning verbintenis (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu usaha dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian. Hak dasar yang dimiliki oleh pasien adalah hak atas informasi dalam persetujuan tindakan medis yang meliputi hak untuk mengetahui atas kondisi sakitnya, tindakan apa yang akan diambil oleh dokter, bagaimana prosedurnya, risiko apa yang mungkin timbul dari tindakan itu, alternatif pengobatan selain tindakan medis yang akan dilakukan.

### ABSTRACT

**Keywords :**  
*therapeutic Agreement, doctors, legal protection of patients*

*This research aims to determine the therapeutic validity of a treaty based on the draft Civil Law, as well as how the legal protection for patients in a therapeutic agreement. In order for the results of this study can be used as either a doctor or patient understanding in knowing the rights and obligations to be performed by physicians and patients. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the agreement is an agreement Ispanning therapeutic verbintenis (based on business) so it was not the outcome, but a maximum effort to cure doctor patient who becomes the object of the agreement. Basic rights which are owned by the patient is the right to information in the medical consent includes the right to know of the condition of his illness, what action will be taken by the doctor, what is the procedure, what risks may arise from the action, alternative treatment besides medical treatment that would performed.*

## PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Hak dasar ini tidak hanya diatur dalam peraturan secara nasional, akan tetapi juga dijamin dalam peraturan secara Internasional. Secara Nasional, hak kesehatan untuk setiap orang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua yang menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan fisik semata, akan tetapi kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu kesehatan jasmani dan juga rohani. Kesehatan juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan seseorang. Jika ditarik kepada skala yang lebih luas, dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 mendukung Hak Asasi Manusia untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu “every one has the right to life and security of person” dan Pasal 1 Covenant on civil and political rights (1996) menyatakan “all peoples have the rights of self determinations”.

Peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-undang No. 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan. Undang-undang Kesehatan tidak menyebutkan tentang pelayanan kesehatan tetapi dirumuskan dengan upaya kesehatan, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”. Hukum kesehatan yang merupakan kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Dilihat dari hakekatnya, hukum kesehatan merupakan penerapan dari perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha Negara di lapangan kesehatan (Sofwan Dahlan, 2003: 1). Hukum kesehatan juga mempunyai tujuan seperti tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan yaitu “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal”.

Pelayanan kesehatan terbagi atas pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan secara individu. Dalam hubungan ini dokter adalah orang yang dibutuhkan dan dipercaya untuk dapat memberikan bantuan dalam pengupayaan pengobatan seorang pasien yang sedang membutuhkan suatu penanganan medis. Hubungan antara dokter dan pasien pada saat pelayanan kesehatan secara individu dimulai ketika pertama kali seorang pasien datang ke kamar praktik dengan membawa keluhan tentang kesehatannya. Seorang dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan awal berupa wawancara yang disebut anamnesa, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik yang menuju pada sebuah diagnosa pasien. Hasil diagnosa tersebut yang menentukan tindakan medis seperti apa yang dibutuhkan seorang pasien.

Dalam hal penyakit yang membutuhkan tindakan medis secara khusus maka dibutuhkan persetujuan tindakan medis dari pihak pasien, sesuai dengan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 7 ayat (3) penjelasan dalam tindakan kedokteran meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan atau persetujuan tertulis. Hal ini tergantung dari besar dan kecilnya risiko dari tindakan

medis yang dilakukan. Hubungan antara dokter dan pasien pada awalnya menganut model hubungan terapeutik yang mapan, yaitu suatu hubungan paternalistik (kekeluargaan) atas dasar kepercayaan. Model hubungan seperti ini tentunya memiliki keunggulan komparatif dibandingkan model hubungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum semata. Namun jika terjadi konflik model hubungan tersebut memiliki konsep penyelesaian yang kurang jelas (Sofwan Dahlan, 2003: 29).

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 pada intinya menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun Undang-Undang. Selanjutnya menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih. Dalam bukunya Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 1987: 1). Jika dihubungkan dengan hubungan dokter dan pasien, pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter. Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya. Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik (Sofwan Dahlan, 2003: 33).

Rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan harus mampu merespon tuntutan yang berkembang agar mampu bersaing dengan institusi pemberi pelayanan yang lain. Untuk memenangkan persaingan, rumah sakit harus mampu memberikan kepuasan kepada pasien misalnya dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan optimal (Haryanto dan Septani, 2009: 37). Kasus terbaru melibatkan tiga terdakwa yaitu dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Hendy Siagian yang dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 10 bulan melalui putusan Mahkamah Agung nomor 365 K / Pid / 2012 tertanggal 18 september 2012. Ketiga dokter tersebut melakukan operasi cito sesaria hingga akhirnya menyebabkan pasien yang bersangkutan meninggal yaitu Siska Makatey. Meninggalnya korban dikarenakan saat dilakukan operasi terjadi emboli udara yang masuk ke dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru kemudian terjadi kegagalan fungsi paru-paru dan fungsi jantung.

Ditemukan fakta dalam persidangan bahwa ternyata tanda tangan pasien/korban yang berada di dalam surat persetujuan tindakan khusus serta persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh dr.Hendy Siagian untuk ditandatangani oleh pasien/korban tersebut berbeda dengan tanda tangan pasien/korban yang berada di kartu tanda penduduk dan kartu askes. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Siska Makatey pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/Spurious signature. Hal tersebut tentu bertentangan dengan yang diatur dalam Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien ini tidak jarang kurang diperhatikan, baik oleh seorang dokter ataupun seorang pasien. Ketidak pahaman keduanya, terutama seorang pasien tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan tersendiri dalam dunia kesehatan yang menyangkut praktek kedokteran. Permasalahan tentang ketidakterbukaan informasi yang menjadi hak seorang pasien, kesalahan diagnosa, hingga persetujuan tindakan medis. Pasien akan cenderung menuruti saja apa

yang diperintahkan seorang dokter karena memang ketidaktahuannya tersebut. Untuk itu, berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai bagaimana sahnya suatu perjanjian terapeutik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bagaimana perlindungan hukum bagi pasien dalam suatu perjanjian terapeutik. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pemahaman baik dokter ataupun pasien dalam mengetahui hak yang harus didapatkannya dan kewajiban yang harus dilakukannya.

### **Sahnya Suatu Perjanjian Terapeutik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Terapeutik adalah terjemahan dari therapeutic yang berarti dalam bidang pengobatan, Ini tidak sama dengan terapi yang berarti pengobatan (Harmien Hadiati Koeswadji, 1993: 142). Persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif, maka persetujuan ini disebut perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik. Perjanjian terapeutik juga disebut dengan kontrak terapeutik yang merupakan kontrak yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan ( Salim H.S, 2006: 45 ).

Dalam hal ini Salim mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan perjanjian terapeutik dengan kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien (inspaningsverbintenis) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (resultatsverbintenis). Perjanjian terapeutik tersebut disamakan inspaningsverbintenis karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha untuk menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil. Harmien Hadiati Koswadji mengemukakan bahwa hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis) bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu ( Harmien Hadiati Koeswadji, 1993: 143):

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*);
2. Hak atas dasar informasi (*the right to informations*).

Hubungan hukum kontrak terapeutik oleh undang-undang diinterpretasikan berbeda, walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan petugas tenaga medis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak terapeutik adalah pasien dan dokter/dokter gigi. Pengertian perjanjian terapeutik di atas oleh undang-undang dimaknai berbeda, oleh karena itu Salim H.S menyempurnakan pengertian Perjanjian Terapeutik, yaitu sebagai:

*Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhannya ( Salim H.S. 2004: 46).*

Dalam pelaksanaannya perjanjian terapeutik ini harus didahului oleh adanya persetujuan tindakan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap pasien yang lazim

disebut *Informed consent*. Istilah transaksi atau perjanjian Terapeutik memang tidak dikenal dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam unsur yang terkandung dalam perjanjian terapeutik juga dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUHPPerdata, bahwa untuk semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya. Selain itu juga dalam ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu asas pokok dan sahnya perjanjian.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum atau disebut juga *legally concluded contract*. Menurut Pasal 1320 KUHPPerdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah :

1. Adanya persetujuan kehendak antara para pihak yang telah membuat perjanjian (*consensus*). Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
2. Ada kecakapan para pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*). Pada umumnya orang yang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Sedangkan menurut ketentuan, Pasal 1330 KUHPPerdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.
3. Ada suatu hal tertentu (*object*). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak
4. Ada suatu sebab yang halal (*causa*), yaitu isi dari perjanjiannya yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang membuat perjanjian, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak sesuai Pasal 1337 KUHPPerdata.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPPerdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian itu tetap mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, walaupun diancam pasal pembatalan sebelum melampaui waktu lima tahun Pasal 1454 KUHPPerdata. Untuk syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPPerdata disebut sebagai syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka hakim dan hakim menyatakan perjanjian batal, karena tidak memenuhi syarat objektif.

Pada syarat kehendak para pihak yaitu antara dokter dan pasien. Pasien semula datang ke dokter untuk mengobati penyakitnya melakukan pemeriksaan apabila perlu sampai melakukan tindakan medik. Dalam pemberian tindakan medik, secara hukum dokter akan menjamin otoritas atau wewenang pasien, yang tercermin dalam persetujuan pasien. Pada persetujuan tersebut berupa persetujuan secara tegas yaitu dengan dibuat secara tertulis atau secara diam- diam dari pasien (Hendrojono, 2007;

119) Kemudian antara dokter dan pasien bersepakat mengadakan perjanjian yang dan di dalam perjanjian tersebut isinya sesuai dengan kehendak para pihak sesuai sehingga sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPPerdata. Perjanjian terapeutik mempunyai sifat yang lebih khusus, sehingga tidak semua ketentuan dari KUHPPerdata dapat diterapkan. Sesuai Permenkes RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Apabila yang mendatangi dokter adalah seorang pasien yang tidak kompeten maka apakah dokter tersebut harus menolaknya, tentu saja dokter tidak mungkin menolaknya. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dapat digunakan ketentuan hukum yang tidak tertulis/ hukum adat yang menyatakan bahwa seseorang yang dianggap dewasa apabila sudah bisa bekerja, ini mungkin bisa digunakan.

Syarat selanjutnya adalah adanya suatu hal tertentu (object). Pada penjelasan Pasal 1333 KUHPPerdata yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan. Dalam suatu perjanjian terapeutik, umumnya objeknya adalah usaha penyembuhan, dimana dokter harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit pasien. Oleh karena itu, secara yuridis umumnya termasuk inpanning verbintenis, dimana dokter tidak memberikan jaminan kepastian dalam menyembuhkan penyakit tersebut tetapi dengan ikhtiar dan keahlian dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan (Safitri Hariyani, 2005 : 14).

Syarat yang terakhir mengenai adanya suatu sebab yang halal (causa). Dalam hubungan dokter dan pasien yang menyangkut pelayanan medik digunakan sebagai objek yang diperjanjikan. Tentunya kedua pihak menghendaki suatu yang halal, karena dengan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh dokter guna menolong pasien yang sakit, pasien juga berkehendak yang halal, yaitu kesembuhan kesehatannya. Sehingga syarat pada Pasal 1320 KUHPPerdata sudah dapat terpenuhi.

Dalam kasus dr. Dewa Ayu, dkk. syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 tidak terpenuhi, yang paling mencolok adalah persetujuan penanganan medis yang seharusnya ditandatangani oleh pasien/pihak pasien telah sengaja dipalsukan. Dengan demikian maka consensus dalam perjanjian tersebut telah diabaikan, untuk itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian terapeutik yang dilakukan dalam kasus tersebut merupakan salah satu contoh perjanjian yang tidak sah menurut KUHPPerdata, dan untuk itu dapat dibatalkan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Suatu Perjanjian Terapeutik**

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya (Sudikno



Mertokusumo, 1985: 40).

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat. pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan pada individu dan melindungi kepentingan masyarakat didalamnya. Tatanan yang diciptakan oleh hukum baru menjadi kenyataan manakala subjek hukum diberi hak dan kewajiban (Yuliati, 2005: 9). Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan tersebut akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan manusia, agar dalam kehidupannya senantiasa terjamin. Untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan, pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dan pada tahun 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan sebenarnya masih menjadi perdebatan oleh beberapa pihak.

Pihak yang berpendapat bahwa kedudukan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter/tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan 756/2004, yang menyatakan bahwa jasa layanan kesehatan adalah termasuk bisnis. Sedangkan dipihak lain berpendapat bahwa, hubungan terapeutik pada dasarnya merupakan hubungan perikatan yang khusus, oleh karena itu apabila terjadi konflik antara penyedia jasa dengan penerima jasa pelayanan kesehatan maka masing-masing pihak harus tunduk pada konsep hukum yang mengaturnya. Dalam transaksi terapeutik, karakteristik perikatannya adalah *ispanning*, artinya adalah bahwa yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi didasarkan pada upaya yang sungguh-sungguh ( Komalawati, 2002: 84). Dalam hal ini dokter atau rumah sakit tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan suatu hasil yang diinginkan pasien, karena dalam transaksi medis banyak hal yang berpengaruh dan merupakan faktor yang ada diluar jangkauan kemampuan dokter, seperti daya tahan tubuh pasien, usia, kondisi fisik, tingkat penyakit yang diderita, kepatuhan pasien, kualitas obat serta tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perikatan ini tunduk pada asas-asas umum perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Yuliati, 2005: 12).

Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, yang tidak kalah penting adalah dengan mekanisme seperti apa sengketa tersebut akan diselesaikan. Pada dasarnya penyelesaian konflik antara pasien dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan mekanisme di pengadilan atau di luar pengadilan. Apabila dipilih melalui jalur pengadilan maka tentu ada mekanisme tersendiri sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa dengan konsekuensi bahwa putusan yang dihasilkan akan bersifat *win-lose solution* akan tetapi dari segi kepastian penegakan hukum sesuai dengan hukum positif yang ada akan lebih kuat karena akan difasilitasi

oleh seorang hakim. Sedangkan dalam penyelesaian diluar pengadilan kesepakatan yang dihasilkan akan bersifat win- win solution dengan sedikit mengesampingkan proses secara hukum karena yang dicari adalah kesepakatan musyawarah mufakat.

### **1. Perlindungan Hukum Pasien dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

KUHPerdata memuat berbagai kaidah berkaitan dengan hubunganhubungan hukum dan masalah-masalah pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter maupun rumah sakit adalah apa yang dikenal sebagai perikatan (verbintenit). Dasar dari perikatan yang berbentuk antara dokter pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdasarkan undang-undang (Wila Chandrawila, 2001: 29). Perjanjian yang dikenal dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu perjanjian (transaksi) terapeutik. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien (Bahder Johan Nasution, 2005: 11).

Berdasarkan perjanjian terapeutik, dasar untuk pertanggungjawaban medis adalah wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) dan onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum) yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Terdapat perbedaan antara pengertian wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur dalam hal ini rumah sakit dan/atau tenaga medis tidak melakukan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (overmacht). Dokter yang melakukan penyimpangan berupa ingkar janji atau cedera janji atas perjanjian terapeutik, maka dokter tersebut memiliki tanggung jawab secara perdata seperti diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata, yaitu “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan pergantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi janjinya”.

Seorang pasien atau keluarganya yang menganggap bahwa dokter tidak melakukan kewajiban-kewajiban kontraktualnya dapat menggugat dengan alasan wanprestasi dan menuntut agar meraka memenuhi syarat- syarat tersebut. Pasien juga dapat menuntut kompensasi secara materiil dan immaterial atas kerugian yang dideritanya. Namun jika perbuatan atau tindakan dokter yang bersangkutan berakibat merugikan pasien dan merupakan perbuatan yang melawan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 1370 dan 1371 KUHPerdata, maka dokter tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pasien walaupun tidak adanya hubungan kontraktual.

### **2. Perlindungan Hukum Pasien dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dibentuk demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat akan pelayanan kesehatan dan juga sebagai pengganti Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan hak asasi



tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam hak dan kewajiban setiap orang dalam memperoleh kesehatan. Undang-undang kesehatan telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan pasien, yaitu terdapat pada Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf kedua tentang perlindungan pasien yang menyebutkan:

Pasal 56

- (1) setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak untuk menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
  - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
  - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
  - c. gangguan mental berat.
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang bersedia atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
  - a. perintah undang-undang;
  - b. perintah pengadilan;
  - c. izin yang bersangkutan;
  - d. kepentingan masyarakat; atau
  - e. kepentingan orang tersebut.

Pasal 58

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Perlindungan Hukum Pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran**

Pengertian praktik kedokteran menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dalam pelaksanaan praktik kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. medis;
  - 1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan
  - 2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
  - 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - 4) Menolak tindakan medis; dan Mendapat isi rekam medis.

- b. Sedangkan kewajiban pasien yaitu:
- 1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
  - 2) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
  - 3) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
  - 4) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

## KESIMPULAN

Perjanjian Terapeutik berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang sah jika tetap disesuaikan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian ispanning verbintenis (berdasarkan usaha) jadi bukan hasil yang dicapai, melainkan suatu usaha dokter yang maksimal untuk kesembuhan pasien yang menjadi objek perjanjian. Perlindungan hukum bagi pasien dalam perjanjian terapeutik dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum Indonesia yaitu, dalam ketentuan KUHPerdata, undang-undang Kesehatan, dan undang-undang Praktek Kedokteran. Perlindungan pasien yang paling mendasar dapat dilihat dari hak dasar yang dimiliki pasien yaitu hak atas informasi dalam persetujuan tindakan medis yang meliputi hak untuk mengetahui atas kondisi sakitnya, tindakan apa yang akan diambil oleh dokter, bagaimana prosedurnya, risiko apa yang mungkin timbul dari tindakan itu, alternatif pengobatan selain tindakan medis yang akan dilakukan. Perjanjian terapeutik melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu dokter sebagai penyedia jasa dan juga pasien sebagai pengguna jasa. Seorang dokter harus dipastikan benar-benar memahami tentang perjanjian terapeutik ini, baik dari penyusunan perjanjian ataupun akibat hukumnya agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Hal ini bertujuan agar seorang dokter dapat menginisiasi untuk dapat memahami seorang pasien dalam penyusunan dan akibat hukum dari perjanjian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta
- Haryanto Adi Nugroho dan Septyani Aryati. 2009. "Hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di Rumah Sakit Islam Kendal". *Jurnal Keperawatan*. Vol. 2 No. 2 Maret 2009. Halaman 36 – 41
- Hendrojono. 2007. *Batas Pertanggungungan Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Makalah Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta: Rajawali Press  
Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang *Persetujuan Tindakan Kedokteran*
- Safitri Hariyani. 2005. *Sengketa Medik (Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien)*. Jakarta: Diadit Media
- Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*.

- Sofwan Dahlan. 2003. *Hukum Kesehatan, Cetakan ke III*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian, Cetakan ke XII*. Jakarta : PT Intermedia Sudikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  
Yogyakarta: Liberty Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Yuliati. 2005. "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Berkaitan dengan Malpraktek". *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.